



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 16 TAHUN 1950

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Menimbang : bahwa perlu membubarkan :
- Delegasi Republik Indonesia Serikat,
 - Deputasi Indonesia
 - Deputasi Republik Indonesia Serikat,
- karena pekerjaan masing-masing badan tersebut telah selesai dengan diserahkan :
- Kedaulatan Belanda atas Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat,
 - Pemerintahan Umum Sipil dan Militer diseluruh Indonesia kepada Deputasi Indonesia dan
 - Kedaulatan Republik Indonesia kepada Deputasi Republik Indonesia Serikat;
- Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat tanggal 20 Desember 1949 No. 3 tahun 1949;
- Pertama : Membubarkan Delegasi Republik Indonesia Serikat yang berkewajiban menerima penyerahan Kedaulatan dari Keradjaan Belanda dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja kepada Negara;
- Kedua : Membubarkan Deputasi Indonesia yang diberi kuasa sepenuhnya untuk menerima Pemerintahan Umum Sipil dan Militer diseluruh Indonesia dari Wakil-Mahkota Agung Keradjaan Belanda, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja kepada Negara;
- Ketiga : Membubarkan Deputasi Republik Indonesia Serikat yang diberi kuasa untuk menerima Kedaulatan Republik Indonesia dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja kepada Negara.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 1949.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 7 Djanuari 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

(SOEKARNO)

PERDANA MENTERI,
(MOHAMMAD HATTA)